

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES
TERHADAP LAPORAN ASET DESA
(Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari)**

Karlina Apriliasari*, Maslichah, M. Cholid Mawardi*****

karlinaas26@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to find out how the process of transparency in the management of financial statements owned by BUMDes in reporting village assets. In terms of measurement or from the response of the community. For this study, researchers used an approach using interviews and documentation. The result of this research is that accounting must be carried out transparently in the form of financial statements owned by BUMDes. With this, BUMDes has not been fully transparent in its financial statements. in reporting village assets, the village has reported BUMDes assets in accordance with the guidebook, but BUMDes has not fully implemented transparency to the community.

Keywords : LPJ transparency, asset transparency, channeling aspirations

Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut Undang-undang (UU No.6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan (NKRI). Melalui undang-undang tersebut negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa juga diberi kewenangan dalam pembangunan untuk memelopori dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif serta bertanggungjawab dalam kegiatan di desa dengan tujuan memeberikan kesejahteraan.

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengantarkan Indonesia menuju era keterbukaan, yang ditandai dengan keterbukanya akses partisipasi masyarakat yang lebih luas. Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah perangkat yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah yang potensial. Otonomi daerah merupakan kebijakan daerah yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Adisasmita (2006).

Sesuai UU 23 Tahun 2014 perihal otonomi daerah, disahkanlah UU No.6 tahun 2014 perihal desa menjadi muara dari asas desentralisasi yang berisi regulasi perihal pengelolaan keuangan desa (pasal 72) Karena undang-undang ini desa berkewajiban untuk menjalankan akuntansi untuk mendorong proses akuntabilitas dan transparansi publik. Pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang seharusnya digunakan di BUMDes adalah basis akrual sesuai dengan permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi desa dalam menyajikan laporan keuangan serta entitas pelaporan serta PP nomor 71 tahun 2010 yang berisi SAP termasuk dasar akrual sesuai dengan permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi desa dalam

menyajikan laporan keuangan serta entitas pelaporan serta PP nomor 71 tahun 2010 yang berisi SAP termasuk dasar akrual (Sudarmiati,et al, 2019).

Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya.

Transparansi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemberian layanan publik yang bersifat terbuka serta mudah diakses semua pihak yang membutuhkan .Selain itu transparansi juga untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusia . Dalam Pengelolaan pada laporan keuangan BUMDes terhadap aset desa yang efektif dan efisien ini juga sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi. Aset Desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Sesuai yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Negeri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan yang pada Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta barang atau yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya Ririhena dan Goraph (2020)

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul : TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES TERHADAP LAPORAN ASET DESA (Studi Kasus BUMDES Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari)

Rumusan masalah

Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

Bagaimana “Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari ?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Transparansi Pengelolaan Pada Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari”

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya
 - b. Bagi Bidang Ilmu Menjadi bahan ajar metode penelitian dalam Mata kuliah akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan dimana laporan keuangan ini sesuai dengan SAK yang sudah ditetapkan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi BUMDES mengetahui masalah yang berhubungan dengan transparansi laporan pertanggungjawaban dan transparansi aset desa
 - b. Bagi masyarakat Mengetahui dalam informasi terkait dengan pelaporan keuangan pada aset yang dimiliki
 - c. Bagi Pemerintah desa Sebagai Investor karena menggunakan dana desa untuk membentuk BUMDes.

Tinjauan Teori Transparansi

Transparansi perusahaan sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan dagang yang bersifat umum. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Pelayanan yang baik yaitu pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan inspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat Bushman,dkk (2003:76)

Menurut Wiranto (2012) Dalam pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa baik secara online maupun offline mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan sebuah wadah untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik, memudahkan mengakses informasi. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik, media membutuhkan kebebasan agar pihak media terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh dalam segi kepentingan bisnis.

Transparansi Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang manager bidang pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya selama periode tertentu. Laporan ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau event berakhir. Tanpa adanya LPJ maka kegiatan yang dilaksanakan disangsikan kebenarannya karena LPJ merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar dilakukan. Laporan pertanggung jawaban atau LPJ sendiri merupakan dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya LPJ ditulis oleh unit lembaga atau organisasi yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.

Pada akhir tahun desa harus menyusun laporan kekayaan bersih desa yang berisi : Aset Lancar dan tidak lancar , Kewajiban (jangka pendek dan Jangka panjang) dan selisihnya merupakan aset bersih desa. Setelah itu kepala desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada bupati melalui camat dalam setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.laporan hasil pengelolaan kekayaan desa merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban.

Menurut Baldrice (2013:185) menyatakan definisi laporan pertanggung jawaban merupakan hasil proses akuntansi pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini memiliki dua tujuan yaitu :

1. Memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manager pusat pertanggungjawaban dan atasannya.
2. Memberi informasi yang dapat membantu manager pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien.

Transparansi Aset Desa

Menurut Munawir (2007:30) menjelaskan definisi Aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga atau perolehan atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Aset Desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam transparansi aset desa pengurus BUMDes melakukan ketransparansian atau keterbukaan apa saja aset yang dimiliki desa.

Aset atau Aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset ini dapat digunakan untuk memenuhi sumber ekonomioleh sebuah instansi dan dapat juga digunakan dalam waktu kala itu juga.

Penyaluran Aspirasi


Aspirasi sama dengan kemauan yaitu dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi Ahmadi (2009:134)

Aspirasi sama dengan kemauan yaitu dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi Ahmadi (2009:134)

Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hak ini bendahara desa membuat penatausahaan didalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa ini masih menggunakan basis akrual yang mana dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Salah satu tujuan laporan keuangan desa dibuat yaitu untuk menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan dan untuk merencanakan kebijakan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola atau dipercayakan kepada pemerintah desa. Peraturan pemerintahan dalam negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kerangka Konseptual



Pada kerangka konseptual menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa terdiri dari Transparansi Laporan pertanggungjawaban, Transparansi Aset desa, penyaluran aspirasi (tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aset BUMDES) dimana dalam pengelolaan

keuangan ini menggunakan Undang-undang no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Transparansi Aset Desa, Penyaluran Aspirasi (tingkat pengetahuan masyarakat terhadap dana BUMDes) dapat mempengaruhi Laporan Keuangan BUMDes dan Hasil Laporan Aset Desa. Sesuai indikator pengukuran Transparansi Laporan pertanggung jawaban peneliti menanyakan apakah setiap tahun BUMDes di Desa Gunungrejo mengeluarkan laporan keuangan baik secara bertahap maupun secara tahunan dan diketahui oleh masyarakat karena pengukuran transparansi atau keterbukaan ini dinilai dari adanya laporan keuangan yang akan menjelaskan seluruh kegiatan ,aset yang dimiliki,utang dan modal yang tersedia. Kemudian peneliti menanyakan Sedangkan untuk penyaluran aspirasi yang terkait apakah ada peran serta dari masyarakat atau warga sekitar dalam mengembangkan atau mengelola BUMDes baik dari segi pemberian saran, kritik ataupun dukungan terhadap BUMDes di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari.

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kepala Desa, Pengurus BUMDes dan Masyarakat. Penelitian ini kantor Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

Definisi Operasional Variabel

| Indikator | Keterangan | Pengukuran |
|---|--|--|
| - Transparansi Lpaoran Pertanggungjawaban | BUMDes melaporkan atau menyampaikan informasi terkait pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes kepada pihak terkait. | BUMDes dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |
| | BUMDes belum pernah melaporkan atau menyampaikan informasi terkait pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes kepada pihak terkait. | BUMDes dianggap belum transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |
| - Transparansi Laporan Aset Desa | BUMDes memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun Laporan Aset Desa (dibuktikan dengan adanya laporan aset desa yang relevan) | BUMDes dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |
| | BUMDes tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun Laporan Aset Desa (dibuktikan dengan adanya laporan aset desa yang relevan) | BUMDes dianggap belum transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |
| - Penyaluran Aspirasi | BUMDes memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Penerimaan saran dan kritik) | BUMDes dianggap transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |
| | BUMDes tidak pernah memberikan informasi terkait laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Penerimaan saran dan kritik) | BUMDes dianggap belum transparan dalam pengelolaan keuangan BUMDes |

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber/asal data yang memberikan hasil langsung kepada pengumpulan data dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara aktual kepada pencari data yaitu laporan keuangan BUMDes.

Metode pengumpulan data

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung oleh pihak informan agar mengetahui detail penjelasan dari informan.

Dokumentasi

Metode pengumpulan data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu laporan keuangan BUMDes dan laporan aset desa.

Hasil Penelitian

Pembahasan Hasil

Desa Gunungrejo adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Biru dan Dusun Kreweh. Jarak yang ditempuh dari Desa Gunungrejo menuju desa ini ± 20 Km dari pusat kota Malang, sedangkan dari wisata sejarah candi Singosari jaraknya ± 5 Km, dan dari pusat Singosari sekitar 10 Km. Dengan memiliki wilayah pertanian, perternakan dan perkebunan.

Berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam peraturan Desa No 11 Tahun 2017 mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada saat awal di dalam berdirinya lembaga BUMDes di Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dengan sesuai kebutuhan dan potensi desa diberi nama BUMDes Rukun Makmur karena BUMDes ingin mengajak untuk hidup rukun masyarakat satu dengan yang lain. Dengan didirikannya BUMDes rukun makmur kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dari aset desa untuk membangun kesejahteraan warga desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, karna bukan lagi program “*Topdown*” atau program dari pemerintah daerah atau pusat melainkan dari pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga. Dengan adanya Undang-undang Desa Tahun 2014 dan Permendesa PDIT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang memberikan penyertaan modal usaha di bidang pariwisata yaitu wisata alam Kedok Ombo dan dalam perdagangan. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari Kepala Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang perlahan – lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik sampai saat ini. Dengan adanya BUMDes ini sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan desa dimana BUMDes melakukan pengelolaan aset yang dimiliki desa yaitu wisata kedok ombo yang dimana pendapatan dari wisata ini cukup lumayan untuk membantu dalam pendapatan desa. Dengan adanya BUMDes juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja ikut serta melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas didalam wisata tersebut.

Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang memberikan penyertaan modal usaha di bidang pariwisata yaitu wisata alam Kedok Ombo dan dalam perdagangan. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes serta motivasi yang tiada henti dari Kepala Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten

Malang perlahan – lahan namun pasti BUMDes mengalami pergerakan yang lebih baik sampai saat ini. Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengembangkan wisata demi menjawab program One Village One Destination di Kabupaten Malang. Wisata ini dipilih untuk memberi alternatif bagi wisata anak untuk belajar pertanian, tanpa merusak keaslian kawasan persawahan masyarakat setempat. Wisata Kedok Ombo ini mulai dirintis pada tahun 2019. Namun terhalang atau sempat ada kendala disaat kondisi pandemi dan anggarannya pun juga belum mencukupi. Untuk membuat wisata ini ada dana Anggaran Dana Desa yang dirasa bisa untuk dimanfaatkan karena waktu itu rencana Pemerintahan Kabupaten Malang membuat satu desa satu wisata.

Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengembangkan wisata demi menjawab program One Village One Destination di Kabupaten Malang. Wisata ini dipilih untuk memberi alternatif bagi wisata anak untuk belajar pertanian, tanpa merusak keaslian kawasan persawahan masyarakat setempat. Wisata Kedok Ombo ini mulai dirintis pada tahun 2019. Namun terhalang atau sempat ada kendala disaat kondisi pandemi dan anggarannya pun juga belum mencukupi. Untuk membuat wisata ini ada dana Anggaran Dana Desa yang dirasa bisa untuk dimanfaatkan karena waktu itu rencana Pemerintahan Kabupaten Malang membuat satu desa satu wisata.

Data Jumlah Penduduk Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

| No | Uraian | Jumlah Jiwa |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1. | Jumlah Penduduk perempuan | 4.320 |
| 2. | Jumlah Penduduk Laki-laki | 4.518 |
| | TOTAL | 8.838 Jiwa |

Sumber Data Primer yang diolah 2022

Jumlah penduduk desa Gunungrejo berdasarkan data administrasi desa tahun 2022 ada 8.838 Jiwa.

Data BUMDes desa Gunungrejo Tahun 2021

| No | Peruntukan | Prosentase | Nominal |
|----|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Penambahan Modal Usaha | 40% | Rp 17.715.367 |
| 2 | Pendapatan Asli Desa | 25% | Rp 11.072.104 |
| 3 | Penasehat | 5% | Rp 2.214.421 |
| 4 | Badan Pengawas | 5% | Rp 2.214.421 |
| 5 | Pelaksana Operasional | 5% | Rp 2.214.421 |
| 6 | Pendidikan dan Sosial | 5% | Rp 2.214.421 |
| 7 | Dana Purna Pengurus | 5% | Rp 2.214.421 |
| 8 | Operasional Rencana Tata ruang | 5% | Rp 2.214.421 |
| 9 | Cadangan | 5% | Rp 2.214.421 |
| | | 100% | Rp 44.288.417 |

Sumber data Sekunder yang diolah 2021

Berdasarkan daya yang diperoleh oleh BUMDes total pendapatan dan pengeluaran BUMDes sebesar Rp. 44.288.417 dimana pendapatan modal usaha dari pemerintah desa atau ADD yang diberikan kepada BUMDes guna untuk modal usaha awal. Untuk pendapatan asli desa sebesar Rp 11.072.104.

Pada perencanaan BUMDes setiap tahun menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan BUMDes ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dimana hasil penyusunan laporan keuangan BUMDes yang dibuat oleh BUMDes ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembuatan laporan BUMDes setiap adanya pemasukan atau pendapatan yang dimiliki BUMDes harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah guna untuk mendapatkan pengesahan oleh direktur BUMDes dan kepala desa. Dalam pengelolaan laporan keuangan desa harus menyebarkan atau mengetahui kepada masyarakat secara terbuka

dan tidak tertutup-tutupi guna masyarakat juga tahu informasi apa saja yang dimiliki BUMDes. Dengan adanya transparansi agar BUMDes tidak terjadi kejanggalaan dengan masyarakat desa dan pemerintah desa. Selain itu ke transparansian juga wajib dilakukan oleh BUMDes karena BUMDes telah mendapatkan PAD atau mengolah keuangan desa karena dana yang digunakan milik desa. Dalam penyajian transparansi laporan pertanggungjawaban hanya melaporkan laporan berupa neraca saja transparansi aset desa BUMDes belum melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat laporan keuangan terhadap pelaporan aset desa ini belum sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Dengan hasil wawancara narasumber nuri datur selaku bendahara bahwa dalam penyajian belum sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di undang-undang BUMDes misalnya menyajikan pendapatan laporan neraca. Pengurus BUMDes juga masih belum melakukan pembuatan Laporan pertanggungjawaban karena pengurus BUMDes belum bisa atau belum memahami tentang laporan keuangan desa. Dan pada transparansi pengelolaan aset desa BUMDes juga belum sesuai dengan SAK yang ditetapkan oleh Indonesia sehingga ketransparansian dalam pengelolaan aset desa ini belum sempurna.

Untuk kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang akan dikeluarkan seharusnya harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini peneliti menganggap bahwa dalam pengelolaan BUMDes dan Pemerintah desa belum memadai dalam fasilitas untuk mengakses data peneliti juga sedikit kesulitan dalam menggali informasi-informasi tentang desa laporan keuangan desa dalam pelaporan aset desa yang dimiliki. Agar informasi-informasi bisa diakses oleh masyarakat. Dalam analisis hasil penelitian bahwa BUMDes tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri atau (PERMENDAGRI) no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. Seharusnya BUMDes melakukan transparansi kepada masyarakat dan membuat pengelolaan laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan aset desa harus sesuai dengan SAK ETAP agar regulasi dalam pengelolaan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai Dalam penyaluran aspirasi berupa saran dari masyarakat dimana setiap rapat musyawarah desa selalu ada rundingan guna untuk menyelesaikan masalah secara clear tidak ada kejanggalaan dibelakang. Setiap ada saran juga selalu dimusyawarahkan tidak berjalan dengan sendirinya.

Dalam hasil penelitian bahwa BUMDes tidak sesuai dengan peraturan dalam negeri atau (PERMENDAGRI) no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan. Seharusnya BUMDes melakukan transparansi kepada masyarakat

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi pada laporan keuangan BUMDes terhadap laporan aset desa. Berdasarkan dari uraian dan pembahasan di atas yang sesuai dengan hasil penelitian wawancara dengan Pengurus BUMDes, Kepala Desa, masyarakat dan analisis data yang digunakan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam keterkaitan antara transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap pelaporan aset desa pada saat penyajian dalam masing-masing laporan akhir apakah data yang sudah dilaporkan pada BUMDes Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari kabupaten Malang belum transparansi kepada masyarakat dengan data pada laporan keuangan hanya berupa neraca saja. Dalam pengelolaan aset desa belum sesuai atau belum memenuhi SAK ETAP yang berlaku di Indonesia. Karena pihak terkait belum bisa atau belum memahami tentang laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
2. Data-data yang diperoleh oleh peneliti pada lapangan untuk memperkuat hasil penelitian yaitu hasil wawancara yang sudah semaksimal mungkin,

memperoleh data sekunder atau dokumen laporan keuangan melalui whatsapp karena masih belum bisa diakses dengan link tertentu.

3. Peneliti juga memperoleh faktor yang menghambat penelitian yaitu kurangnya pemahaman pada laporan keuangan sehingga kesulitan dalam mengelola laporan keuangan .

Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Adanya keterbatasan ini peneliti berharap adanya perbaikan pada peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peneliti memiliki keterbatasan hanya melakukan wawancara kepada informan kepala desa, direktur BUMDes bendahara BUMDes dan masyarakat.
2. Pihak terkait memiliki keterbatasan dalam ketersediaan dan aksesibilitas dokumen tentang informasi-informasi yang BUMDes dan Desa miliki.
3. Peneliti memiliki keterbatasan dalam menggali informasi lebih rinci yang berkaitan dengan laporan keuangan BUMDes dikarenakan kurangnya transparansi pengurus BUMDes .

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dalam wawancara menambah informan yaitu dengan Badan Pengawas.
2. Bagi BUMDes disarankan untuk segera membuat ketersediaan dan aksesibilitas dokumen guna untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi-informasi.
3. Bagi para informan diharapkan lebih transparansi dalam memberikan keterangan guna menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. "Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ahmadi, Abu. 2009. "*Psikologi Sosial*". Jakarta: Rineka Cipta
- Bushman, R. M., and A. J. Smith 2003, "*Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance*" FRBNY Economic Policy Review.
- Munawir, S. 2007. "*Analisis Laporan Keuangan*". Edisi Keempat. Liberty. Yogyakarta
- Undang-undang Nomor .6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 Ayat(1).
- Peraturan Pemerintahan Nomor.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang Laporan keuangan
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Desa
- Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). MODEL LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MARAHAI PITU. *MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 133–142. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512>
- Siregar, Baldric, Suropto, Bambang. Widodo Lo,Eko. Hapsoro, Dodi & Biyanto, Frasto. 2013. "*Akuntansi Manajemen*". Jakarta :Salemba Empat
- Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PERUSAHAAN BUMDES DALAM

KEAKURATAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19962>

Wiranto, T. 2012. "kuntanbilas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. www. Depkominfo.go.id"

*) **Karlina Apriliasari** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) **Maslichah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

****) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang